

Analisis Hukum Islam Terhadap Identitas Non-Binary: A Study On The Relevance Of The *Khunthā* Concept As A Basis For Modern Fiqh

Septiana Putri Ambar Sari

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

✉ 211420000558@unisnu.ac.id

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
November 12,
2025
Revised
January 02,
2026
Accepted
February 03,
2026.

Perkembangan pemahaman identitas gender dalam masyarakat modern, khususnya munculnya identitas non-binary, menghadirkan tantangan konseptual bagi hukum Islam yang secara historis bertumpu pada pembagian gender biner. Dalam tradisi fiqh klasik, realitas gender di luar kategori laki-laki dan perempuan telah dibahas melalui konsep *khunthā*, yaitu individu yang jenis kelaminnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konseptual antara *khunthā* dalam fiqh klasik dan identitas non-binary dalam konteks hukum Islam kontemporer, serta mengkaji potensi pengembangan fiqh yang lebih kontekstual dan inklusif. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah literatur fiqh klasik, kajian hukum Islam modern, serta penelitian interdisipliner terkait isu gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun fiqh klasik menekankan indikator biologis dalam penetapan status *khunthā*, prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia memberikan dasar normatif bagi reinterpretasi fiqh dalam merespons fenomena identitas non-binary. Dengan demikian, konsep *khunthā* memiliki relevansi epistemologis sebagai titik tolak pengembangan fiqh kontemporer yang adaptif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Kata kunci: *Khunthā*, Identitas Non-Binary, Fiqh Kontemporer

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan pemahaman mengenai identitas gender dalam masyarakat modern menghadirkan dinamika baru bagi hukum Islam yang selama ini berpijak pada konsep biner antara laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi fiqh klasik, pembahasan mengenai identitas gender tercermin melalui konsep *khunthā*, yaitu individu yang memiliki dua alat kelamin atau tidak dapat ditetapkan secara jelas sebagai laki-laki maupun perempuan. Para ulama seperti Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū'* dan al-Kasani dalam *Badā'i' al-Shanā'i'* memberikan perhatian mendalam terhadap status hukum *khunthā*, terutama dalam persoalan ibadah, pernikahan, dan warisan. Kemunculan identitas *non-binary* di era kontemporer yang tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga konstruksi sosial dan kesadaran psikologis individu, menghadirkan tantangan baru bagi kerangka fiqh yang cenderung bersifat normatif-biologis.

Konsep *khunthā* dapat dijadikan titik tolak untuk memahami keberagaman identitas gender dalam Islam serta membuka ruang refleksi terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2023) menegaskan bahwa konsep *khunthā* memiliki potensi epistemologis untuk dijadikan dasar pengembangan fiqh yang lebih inklusif terhadap isu-isu gender kontemporer. Arake *et al.* (2024) menyoroti adanya ketegangan antara paradigma hukum syariah normatif dan pendekatan sosial-humanistik dalam memandang identitas *non-binary*, terutama di lingkungan perguruan tinggi Islam. Zaman & Mutawassith (2023) mengkaji persoalan hukum waris bagi individu transgender dan *non-binary* melalui perbandingan antara hukum Islam klasik dan hukum positif Indonesia, tetapi penelitian tersebut belum menjangkau dimensi konseptual yang lebih mendalam terkait relasi antara fiqh dan konstruksi identitas.

Fitri & Haq (2022) berupaya mendefinisikan ulang *khunthā* dengan memadukan pendekatan medis dan fiqh, sedangkan Kurniawan & Muhammad (2024) menekankan aspek legal-formal dalam penetapan identitas baru berdasarkan bukti medis. Suhartati (2022) menegaskan bahwa metode *ta'yīn al-jins* atau penentuan jenis kelamin berdasarkan indikator biologis masih menjadi pedoman utama dalam hukum Islam klasik. Fairuzillah *et al.* (2023) menyoroti perlunya pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai-nilai inklusivitas serta penghormatan terhadap keberagaman gender sejak dini.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian terdahulu belum sepenuhnya mengkaji hubungan konseptual antara *khunthā* dan identitas *non-binary* sebagai fenomena sosial yang memiliki dimensi psikologis dan eksistensial. Fokus utama penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas pada aspek biologis dan hukum positif tanpa menggali potensi reinterpretasi fiqh yang bersumber dari prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan perlindungan martabat manusia (*ḥifz al-nafs*). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa fiqh Islam memiliki kemampuan adaptif untuk menanggapi dinamika sosial modern tanpa kehilangan nilai-nilai normatifnya.

Pembahasan ini berupaya menelaah relevansi konseptual antara *khunthā* dalam fiqh klasik dan identitas *non-binary* dalam konteks masyarakat modern. Analisis ini berpijak pada asumsi bahwa terdapat kesamaan epistemologis antara keduanya, karena sama-sama menantang dikotomi gender tradisional yang hanya mengenal laki-laki dan perempuan. Peninjauan kembali prinsip-prinsip fiqh klasik melalui pendekatan sosial kontemporer dapat membuka ruang interpretasi baru yang lebih inklusif, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Tujuan utama kajian ini tidak hanya menjelaskan posisi *khunthā* dalam fiqh, tetapi juga merumuskan kerangka reinterpretasi hukum Islam yang kontekstual terhadap identitas *non-binary*. Pendekatan ini menegaskan bahwa fiqh Islam merupakan sistem hukum yang dinamis dan terbuka terhadap ijtihad baru seiring dengan perkembangan sosial masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap isu-isu gender kontemporer serta memperkuat prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian serta literatur yang membahas relevansi konsep *khunthā* dalam fiqh klasik terhadap konstruksi identitas *non-binary* dalam konteks hukum Islam modern. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan pendekatan yang terstruktur, transparan, dan komprehensif dalam menelusuri sumber ilmiah yang relevan (Anggito., 2022).

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah utama, yaitu identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur. Identifikasi dilakukan dengan menelusuri sumber dari berbagai basis data akademik, seperti jurnal ilmiah, prosiding, artikel penelitian, serta karya ilmiah kontemporer yang membahas konsep *khunthā*, teori identitas gender, dan hukum Islam modern (Sugiyono.,2023). Seleksi literatur dilakukan dengan menentukan kriteria inklusi dan eksklusi agar sumber yang dipilih relevan terhadap fokus penelitian. Evaluasi dilakukan dengan menilai kualitas metodologis serta validitas isi dari setiap literatur yang terpilih. Sintesis literatur dilakukan melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*) dengan memadukan hasil temuan dari berbagai sumber menjadi suatu kerangka konseptual yang koheren dan logis.

Proses analisis data mengikuti tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring literatur yang paling relevan berdasarkan tujuan penelitian. Penyajian data disusun secara sistematis dalam bentuk deskripsi naratif dan tematik untuk menggambarkan hubungan antara konsep *khunthā* dan identitas *non-binary*. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil temuan ke dalam suatu sintesis teoritis yang menjelaskan relevansi fiqh klasik terhadap wacana hukum Islam modern.

Keabsahan hasil penelitian dijaga melalui penerapan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan yang berasal dari literatur fiqh klasik, tafsir, serta kajian akademik kontemporer mengenai isu gender dan hukum Islam. Teknik ini berfungsi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data melalui pengujian silang terhadap sumber-sumber ilmiah yang beragam. Hasil analisis yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat objektivitas dan

konsistensi yang tinggi, serta mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan fiqh yang responsif terhadap fenomena identitas non-binary dalam masyarakat Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Khunthā dalam Fiqh Klasik dan Isu Gender Modern

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa fiqh klasik telah mengenal kategori gender di luar dikotomi laki-laki dan perempuan melalui konsep *khunthā*. Dalam literatur fiqh, *khunthā* dipahami sebagai individu yang memiliki dua alat kelamin atau individu yang jenis kelaminnya tidak dapat ditentukan secara pasti (Irmayunita & Fikriana 2025). Para ulama fiqh memberikan perhatian khusus terhadap status hukum *khunthā*, terutama dalam aspek ibadah, pernikahan, dan waris, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi subjek hukum yang bersangkutan.

Pendekatan fiqh klasik terhadap *khunthā* didasarkan pada indikator biologis yang bersifat empiris, seperti alat kelamin dominan dan tanda-tanda pubertas. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menentukan jenis kelamin secara pasti demi kepastian pelaksanaan hukum syariah. Pengakuan terhadap keberadaan *khunthā* menunjukkan bahwa fiqh Islam tidak sepenuhnya bersifat rigid dalam memahami realitas gender. Dasar normatif sikap kehati-hatian ini dapat ditemukan dalam praktik Nabi Muhammad SAW yang tidak tergesa-gesa menetapkan status hukum seseorang sebelum terdapat kejelasan kondisi fisik, sebagaimana tercermin dalam sejumlah riwayat hadis tentang perlakuan terhadap individu dengan kondisi khusus (Kurniawan & Muhammad 2024).

Keterbatasan fiqh klasik mulai terlihat ketika konsep *khunthā* dihadapkan pada fenomena identitas non-binary modern yang tidak selalu berbasis kondisi biologis, melainkan juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosial. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan pendekatan fiqh yang lebih kontekstual. Fiqh kontemporer memandang konsep *khunthā* sebagai landasan epistemologis awal yang dapat dikembangkan melalui ijtihad baru dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Kehidupan Sosial Khunthā dalam Lingkungan Keluarga

Dalam kehidupan sehari-hari, individu *khunthā* atau interseks sering menghadapi tantangan sosial sejak usia dini. Lingkungan keluarga menjadi pihak pertama yang berperan dalam penentuan identitas dan peran sosial individu *khunthā*. Salah satu kasus nyata di Indonesia adalah Aprilio Perkasa Manganang di Sulawesi Utara yang memperoleh penetapan jenis kelamin secara hukum berdasarkan pertimbangan medis melalui mekanisme peradilan (Nagita *et al* 2025).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa dukungan keluarga memiliki peran penting dalam proses penyesuaian identitas dan integrasi sosial individu interseks. Penelitian di beberapa wilayah Indonesia juga menunjukkan bahwa individu *khunthā* yang dibesarkan sesuai identitas administratif awal sering mengalami konflik identitas pada masa remaja (Juwanti., 2025). Keluarga dalam kondisi tersebut cenderung mengambil pendekatan praktis dengan mempertimbangkan aspek medis serta pandangan tokoh agama setempat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa praktik sosial di tingkat keluarga sering kali bersifat lebih adaptif dibandingkan konstruksi hukum normatif yang kaku.

3. Status Khunthā dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam hukum Islam, *khunthā* diposisikan sebagai subjek hukum dengan status khusus. Dalam hukum waris, fiqh klasik mengatur pembagian harta secara proporsional atau menanggukuhkan pembagian hingga jenis kelamin dapat ditentukan secara pasti. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dan keadilan substantif (Suhartati., 2022). Prinsip tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan "*lā ḍarar wa lā ḍirār*", yang menegaskan larangan menimbulkan bahaya dalam penetapan hukum.

Fiqh klasik belum secara eksplisit mengakomodasi identitas non-binary yang berbasis konstruksi sosial dan psikologis. Orientasi fiqh klasik yang menekankan kepastian hukum biologis menjadi faktor utama keterbatasan tersebut. Prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam fiqh kontemporer memberikan dasar normatif untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Dalam konteks Indonesia, hukum positif memberikan mekanisme perubahan identitas melalui pengadilan berdasarkan bukti medis dan administratif. Penerapan hukum Islam dalam praktik sosial-keagamaan masih sangat bergantung pada pemahaman tokoh agama dan kesepakatan keluarga (Ahmad., *et al* 2023) Kondisi ini menunjukkan adanya pluralitas praktik hukum yang berkembang secara sosial di luar kerangka fiqh normatif formal.

4. Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah terhadap Khunthā

Analisis berdasarkan *maqāsid al-sharī'ah* menunjukkan bahwa perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan martabat manusia (*ḥifz al-'ird*) merupakan prinsip fundamental dalam merespons realitas kehidupan individu *khunthā*. Kedua prinsip tersebut menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga pada perlindungan hak dasar manusia (Ahsan., *et al* 2024). Dalam konteks ini, keberadaan *khunthā* dipahami sebagai realitas biologis dan sosial yang memerlukan perlakuan hukum yang adil, manusiawi, dan proporsional sesuai dengan tujuan utama syariah.

Dalam praktik keberagaman, individu *khunthā* menjalankan kewajiban agama berdasarkan kondisi yang paling memungkinkan secara fisik dan psikologis. Penyesuaian dalam pelaksanaan ibadah ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa Allah SWT tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya (Akhmad *et al* 2025). Prinsip tersebut menjadi dasar legitimasi normatif bagi adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum syariah, khususnya bagi individu dengan kondisi khusus yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan kategori laki-laki atau perempuan secara mutlak.

Kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* menjadi landasan penting dalam fiqh kontemporer untuk memberikan kemudahan hukum bagi individu *khunthā* (Harahap *et al* 2025). Fleksibilitas hukum yang diterapkan tidak dimaksudkan untuk mengabaikan ketentuan syariah, melainkan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dengan demikian, pendekatan berbasis *maqāsid al-sharī'ah* memungkinkan hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan berkeadilan dalam merespons kompleksitas realitas manusia modern.

5. Relevansi Khunthā bagi Fiqh Kontemporer

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konsep *khunthā* memiliki relevansi yang signifikan sebagai landasan awal dalam pengembangan fiqh kontemporer untuk merespons isu identitas non-binary. Meskipun *khunthā* dalam fiqh klasik merujuk pada kondisi biologis tertentu, konsep ini tetap menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam sejak awal telah mengakui keberadaan realitas gender di luar pembagian laki-laki dan perempuan secara dikotomis (Bilal., 2025). Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa fiqh Islam memiliki potensi internal untuk dikembangkan secara lebih inklusif dan kontekstual.

Perbedaan konseptual antara *khunthā* dan identitas non-binary modern tidak serta-merta meniadakan titik temu di antara keduanya. Keduanya sama-sama menantang konstruksi gender biner yang bersifat absolut dan menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih fleksibel (Hasan & Mutaqin 2025). Dalam hal ini, fiqh kontemporer perlu memahami perbedaan latar belakang epistemologis tersebut secara kritis agar tidak terjadi penyederhanaan konseptual, sekaligus tetap menjaga batas-batas normatif ajaran Islam.

Pengembangan fiqh kontemporer memerlukan reinterpretasi hukum yang berbasis *maqāsid al-sharī'ah* serta pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu kedokteran, psikologi, dan ilmu sosial (Adellia., 2025). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam merespons realitas sosial secara lebih komprehensif dan berkeadilan, tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Dengan demikian, fiqh Islam dapat tetap bersifat kontekstual, adaptif, dan relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa konsep *khunthā* dalam fiqh klasik menunjukkan adanya pengakuan hukum Islam terhadap realitas gender di luar dikotomi laki-laki dan perempuan, meskipun pendekatannya masih berlandaskan indikator biologis demi kepastian hukum. Fenomena identitas non-binary kontemporer yang dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosial mengungkap keterbatasan fiqh klasik, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan fiqh kontemporer yang lebih kontekstual. Melalui pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan martabat manusia, konsep *khunthā* memiliki relevansi epistemologis sebagai landasan reinterpretasi hukum Islam agar lebih adaptif, inklusif, dan tetap sejalan dengan nilai-nilai normatif syariah dalam merespons dinamika identitas gender masyarakat modern.

REFERENCES

- "Perfection of Sex for the Intersex (Khunṣa) to Get Married: Maqasid Syarīah Perspective." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. (2023).
- Adellia L. P. (2025). *Pendekatan Gender dalam Kajian Hukum Islam*. As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History.
- Ahmad Z. Zaman & M. Bachrul Mutawassith (2023). *Analisis Hak Waris bagi Transgender Menurut Hukum Islam dan Hukum Kewarisan di Indonesia*. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Ahsan, K., Rivai, M. A., & Jauhar, G. (2024). *Urgensi Pendidikan Gender pada Keluarga Muslim Ditinjau dari Maqasid Syariah*. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Akhmad Wafi, A. F., & Wijaya, A. A. (2025). *Postgenderisme dalam Tinjauan Hukum Islam*. Journal of Islamic and Law Studies.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(2), 45–56.
- Arake, L., Rahman, A., & Hidayat, S. (2024). *Non-Binary Gender in Siyasaḥ Syar'iyah Perspective: Study at Religious Universities in South Sulawesi*. Jurnal Siyasaḥ Syar'iyah, 9(1), 55–70.
- Bilal, Muhammad (2025). *A Compilation of Rulings on Worship Related to Khunthā* (doctrinal integration khuntha). ResearchGate (2025).
- Fairuzillah, M. N., Mumtazi, F., & Sutoyo, Y. (2023). *Non-Binary Gender dan Pendidikan Fitrah Seksualitas Anak*. Jurnal Pendidikan Islam dan Gender, 6(1), 60–75.
- Fatimah, S. (2023). *Fiqih dan Gender: Kajian Hukum Islam terhadap Isu Transgender dan Identitas Gender Non-Biner*. Jurnal Fiqh dan Gender, 5(2), 101–115.
- Fitri, A. A., & Haq, S. Z. (2022). *Transgender dan Redefinisi Khunṣa dalam Kajian Medis dan Fiqih Kontemporer: Studi Kasus Aprilio Manganang–Amar Alfikar*. Jurnal Kajian Fiqih Kontemporer, 7(1), 45–62.
- Harahap, K. A., Parluhutan, N., & Umar, M. T. (2025). *The Dilemma of Gender and Marital Validity in Khunṣa Cases: A Comparative Legal Study of the Four Sunni Schools*. El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law.
- Hasan, M. & Mutaqin, Z. (2025). *Islamic Legal Discourse and Gender Inclusivity: The Dynamics of Khunṣā/Hijra and Transgender Identity in Bangladesh*. Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 24(1).
- Intersex Bodies in Premodern Islamic Discourse* (analisis sejarah khunṣa). JSTOR (2019).
- Irmayunita & Askana Fikriana (2025). *Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender dari Perspektif Al-Quran, Hadis, dan Hukum Positif di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.
- Islamic Jurisprudence on Gender Reassignment: A Critical Review*. Islamic Insight Journal (2024).
- Kurniawan, I. D., & Muhammad, S. N. (2024). *Implikasi Hukum Penetapan Kasus Ganti Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 10(2), 132–147.
- Nagita H. Aisyah, A. Nurfida, E. Z. Nafisa, et al. (2025). *Transgender dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Maqashid Syariah: Hifdzul 'Aql*. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman.
- Resti Hedi Juwanti (2025). *Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasaḥ dan Hukum Positif*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartati, J. (2022). *Pandangan Hukum Islam terhadap Kewarisan Seorang Khunṣa dan Pembagian Harta Warisnya menurut Majelis Ulama Indonesia di Kota Pontianak*. Jurnal Al-Ahkam Pontianak, 8(2), 84–97.
- Zuhairuz Zaman, A., & Mutawassith, M. B. (2023). *Analisis Hak Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam dan Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Syariah, 12(3), 215–228.